PELAKSANAAN ASURANSI UDARA
DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG PADA MASKAPAI AIR ASIA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
THOMAS JUNAIDI
BP : 03 940 052

Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No. Reg : 60/PK IV/VI/2009

PELAKSANAAN ASURANSI UDARA DALAM PENGANGKUTAN PENUMPANG PADA MASKAPAI AIR ASIA

(Thomas Junaidi, 03940052, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Ekstensi, Tahun 2009, Jumlah halaman 72)

ABSTRAK

Kebutuhan masyarakat pada angkutan transportasi udara sekarang ini selalu meningkat, mengingat jarak dan waktu yang akan ditempuh semakin cepat dan murah. Kebutuhan tersebut dilengkapi dengan adanya LCC (*Low Cost Carrier*) yang mengakibatkan harga tiket pesawat semakin murah dan terjangkau. Seiring dengan murahnya harga tiket pesawat, bagaimana maskapai Air Asia sebagai operator angkutan udara niaga berjadwal melaksanakan pengangkutan penumpang dan menjamin keselamatan penumpang dalam penerbangan.

Permasalahan penelitian yang terdiri atas : bagaimana pelaksanaan asuransi udara dalam pengangkutan penumpang pada maskapai Air Asia, kendala–kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Air Asia dalam menjamin pengangkutan *passenger* (penumpang) dan cara penyelesaiannya.

Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, bagi Indonesia AirAsia keselamatan penumpang merupakan hal terutama. Indonesia AirAsia selalu mengedepankan keselamatan penumpang beserta awak pesawat dan pilot. Tidak hanya saat di udara, tetapi juga saat pemesanan, *check-in*, *boarding*, terbang, hingga tiba di tempat tujuan. Indonesia AirAsia mempercayakan seluruh perawatan armadanya di *Garuda Maintenance Facilities* (GMF). Di tempat tersebut, dilakukan pemeriksaan rutin dan pemeriksaan pemeliharaan tingkat rendah "A" check, hingga pemeliharaan tingkat tinggi "C" check. Dalam asuransi kerugian pada angkutan udara, apabila terjadi kerugian kecelakaan terhadap penumpang angkutan udara, maka pihak penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian. Penggantian kerugian asuransi udara tersebut ditanggung oleh Pihak Ketiga, yaitu PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Hal ini sesuai dengan UU No.33/34 tahun 1964 jo PP No.17/18 tahun 1965 Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Jalan/ Penumpang Angkutan Umum. Dalam hal kecelakaan atau meninggal dunia para penumpang pada pengangkutan transportasi di negara hukum Indonesia, maka kerugian akan diperhitungkan berdasarkan kecelakaan yang dialami. Selama ini nilai santunan bagi korban kecelakaan berdasarkan KM 415/2001 itu adalah sebesar Rp50 juta untuk korban meninggal bagi penumpang pesawat udara dengan premi Rp5000 per penumpang yang tercantum di tiket. Guna memperoleh ganti kerugian akibat dari kecelakaan angkutan udara niaga berjadwal diatur pada BAB IV UU No.33 dan 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perusahaan maskapai penerbangan domestik dewasa ini semakin berkembang pesat, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya perusahaan penerbangan baru yang bermunculan dengan menawarkan berbagai tingkat kepuasan. Perkembangan ini sejalan dengan PP Nomor. 40/1995 mengenai pendirian maskapai penerbangan dan KEPMENHUB Nomor. 11 tanggal 10 mei tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Departemen Perhubungan).

Diawali pada Tahun 1999 sampai saat ini terdapat kurang lebih 11 maskapai penerbangan domestik baru yang meramaikan industri jasa transportasi di Indonesia, penduduk bangsa Indonesia yang setiap harinya menjalani mobilitas yang tinggi dan berada di wilayah kepulauan merupakan pasar yang sangat potensial bagi pemasaran jasa penerbangan. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu sehingga pemenuhan kebutuhan jasa transportasi, seperti penerbangan tetap merupakan prioritas utama.

Pengaruh pada pertumbuhan trafik di Indonesia telah disadari manfaatnya oleh pemerintah dan membuka proteksi *flag carrier* nasional dari kompetisi dipicu oleh perkembangan industri penerbangan di Asia Pasific dimana pada tahun ini telah diramaikan oleh lebih dari 20 maskapai penerbangan murah atau yang lebih

populer dengan sebutan *Low Cost Carrier* (LCC). Salah satu penyebabnya adalah liberalisasi dari akses pemasaran di pasar Asia dan internasional[1].

LCC adalah perusahaan penerbangan yang beroperasi secara efisien sehingga mencapai biaya terendah yang memungkinkan untuk produk layanan yang ditawarkan, namun tetap konsisten dengan integritas dan keselamatan operasional. Biaya operasional rendah dapat terwujud karena antara lain pelayanan selama penerbangan tidak menyertakan hidangan, pemesanan tiket yang mudah dan murah (melalui internet atau *call center*), penggunaan satu jenis pesawat untuk mempercepat waktu penyediaan pesawat (*turnaround time*) dan menyederhanakan pemeliharaan, serta lebih banyak menjangkau bandara sekunder yang murah ongkos penggunaanya[2].

Selain memperhatikan kepuasan terhadap tingkat harga tiket yang murah, maskapai domestik juga harus melayani para penumpangnya dalam hal jaminan keselamatan dalam bentuk asuransi. Asuransi kecelakaan penumpang ditutup sendiri oleh pihak penumpang, untuk menutup resiko sebagai penumpang selama satu atau beberapa kali penerbangan. Dalam polis kecelakaan penerbangan diartikan semua kecelakaan selama penumpang berada dalam pesawat sejak masuk sampai keluar pesawat.

Asuransi ini sebenarnya hanya untuk resiko penerbangan saja, hanya biasanya diperluas untuk seluruh perjalanan, termasuk tiap pengangkutan menuju ke pelabuhan udara pemberangkatan dan dari pelabuhan tujuan dengan alat pengangkutan yang ditunjuk pihak pengangkut.

---

[1] *Peter Harbison* dari *Centre for Asia Pasific Aviation* – Lembaga konsultasi Asia Pasific di Sydney, 2006.

[2] Analisis Jurnal., ***Diah Natalisa dan M. Fakhriansyah PS MM Universitas Sriwijaya.***

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Maskapai Air Asia Cabang Padang, maka penulis akan mencoba memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Maskapai AirAsia bertanggungjawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara didalam pesawat dan/atau naik turun pesawat udara. Dalam asuransi kerugian pada angkutan udara, apabila terjadi kerugian kecelakaan terhadap penumpang angkutan udara, maka pihak penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian. Penggantian kerugian asuransi udara tersebut ditanggung oleh Pihak Ketiga, yaitu PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Hal ini sesuai dengan UU No.33/34 tahun 1964 jo PP No.17/18 tahun 1965 Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Jalan/ Penumpang Angkutan Umum. Selain itu para penumpang yang akan menaiki pesawat udara harus melengkapi dokumen-dokumen, yaitu :
   a. Tiket penumpang pesawat udara, yang mana pada Maskapai Air Asia para penumpang dapat melakukan pemesanan tiket pesawat udara melalui website www.airasia.com, dan kemudian penumpang dapat meminta tiket berupa bentuk *print out* pada loket Maskapai Air Asia yang ada di setiap bandara di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Benyamin Asri dan Thabrani Asri. *Tanya-jawab pokok-pokok Hukum Perdata dan Hukum Agraria*, PT. Armico, Bandung, 1987

Djoko Prakoso. *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Hartono Sri Rezeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta,1991.

R.Ali Rido. *Aspek-aspek hukum dalam asuransi udara, jiwa dan perkembangan Perseroan Terbatas*.CV Remadja Karya.

R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Garfika, Jakarta, 2003

Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan perusahaan asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001

Simanjuntak Emmy Pangaribuan, Hukum Pertanggungan (*Pokok-pokok pertanggungan Kerugian dan Jiwa*), Yogyakarta,1980